

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
DI PT FINE CONCEPT FURNITURE KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710
- Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada:

- II. Identitas Auditee :
- Nama Pemegang Izin : PT FINE CONCEPT FURNITURE  
Nomor SK IUI : 248/1/UI-PL/PMA/2016 & 1282/1/IU/PMA/2016  
tanggal 17 Oktober 2016
- Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu  
Produk : Furniture dari Kayu dan Kayu Olahan  
Kapasitas Produksi : 6.500 M<sup>3</sup>/th dan 1.500 M<sup>3</sup>/th  
Alamat : Jl. Pekeng Batealit KM 5, Bawu 40/08, Kec. Batealit  
Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : **17 s.d 19 April 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT FINE  
CONCEPT FURNITURE KABUPATEN JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MENDAPATKAN  
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) NOMOR:  
**197/EQC-VLK/V/2017.**

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 12 Mei 2017  
PT. EQUALITY INDONESIA



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue logo. The logo consists of a stylized 'Equal' in a script font above the text 'PT Equality Indonesia' in a sans-serif font.

**Ucep Sucitra, S. Hut.**

Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 243/EQI-KEP.Cert/V/2017

**TENTANG**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA PEMEGANG IUI PT FINE CONCEPT FURNITURE**  
**DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SK IUI NOMOR : 248/1/UI-PL/PMA/2016 dan 1282/1/IU/PMA/2016**  
**TANGGAL 17 OKTOBER 2016**  
**KAPASITAS PRODUKSI 6.500 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN 1.500 M<sup>3</sup>/TAHUN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT FINE CONCEPT FURNITURE** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 044/EQI-F090 tanggal 2 Mei 2017;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 044/EQI-F037 tanggal 2 Mei 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 239/EQI-F039 tanggal 5 Mei 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 239 tanggal 5 Mei 2017 menunjukkan **PT FINE CONCEPT FURNITURE** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT FINE CONCEPT FURNITURE** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari



- (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
  24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
  25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
  26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
  27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 249/EQI-F065/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT FINE CONCEPT FURNITURE DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 248/1/UI-PL/PMA/2016 dan 1282/1/IU/PMA/2016 TANGGAL 17 OKTOBER 2016 KAPASITAS PRODUKSI 6.500 M<sup>3</sup>/TAHUN DAN 1.500 M<sup>3</sup>/TAHUN**

- PERTAMA** : PT FINE CONCEPT FURNITURE dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 197/EQC-VLK/V/2017.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 selama PT FINE CONCEPT FURNITURE (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 5 Mei 2017  
PT EQUALITY Indonesia



**PT Equality Indonesia**  
Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT FINE CONCEPT FURNITURE, di Jepara;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.



# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 197/EQC-VLK/V/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

### PT FINE CONCEPT FURNITURE

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 248/1/UI-PL/PMA/2016 dan 1282/1/IU/PMA/2016
TANGGAL	: 17 Oktober 2016
JENIS USAHA	: Furniture dari Kayu dan Kayu Olahan
PRODUK	: Furniture, Gazebo, Kayu Olahan dan Moulding
LUAS/KAPASITAS	: 6.500 M <sup>3</sup> /Tahun dan 1.500 M <sup>3</sup> /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT	: Jalan Pekeng Batealit KM 5, Bawu 40/08, Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

### PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :

**MEMENUHI**

  
PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 5 MEI 2017  
TANGGAL REVISI : -

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 4 MEI 2023

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- (1) Identitas LVLK
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
  - b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
  - c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
  - d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103  
Nomor Faks : 0251-7550724  
E-mail : equalitycert@gmail.com
  - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
  - f. Standar : Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
  - g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)  
2. Ir. Bagus Edhianto (Auditor)
  - h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
- (2) Identitas Auditee
- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. FINE CONCEPT FURNITURE - JEPARA
  - b. Nomor & Tanggal SK : SK BKPM tentang Izin Usaha Penanaman Modal Asing Nomor :: 248/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 17 Oktober 2016, dengan jenis produk Furniture dari kayu, kapasitas 6.500 M<sup>3</sup>/Tahun.  
SK BKPM tentang Izin Usaha Penanaman Modal Asing Nomor : 1282/1/IU/PMA/2016 tanggal 17 Oktober 2016, produk Kayu Olahan, Moulding dan Gazebo, kapasitas 1.500 M<sup>3</sup>/ tahun,
  - c. Luas dan Lokasi : Jl. Pekeng Batealit KM.5 RT. 40/RW. 08, Desa Bawu Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, luas 4.400 M<sup>2</sup>.
  - d. Alamat kantor. : Jl. Pekeng Batealit KM.5 RT. 40/RW. 08, Desa Bawu Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, luas 4.400 M<sup>2</sup>.
  - e. Nomor telepon Nomor Fax :  
E-mail :
  - f. Pengurus :  
Direktur : Yu Youhao  
Komisaris : Yu Songcai

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 17 April 2017, di ruang rapat PT. Fine Concept Furniture - Jepara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT. Fine Concept Furniture, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 17 - 19 April 2017, di ruang rapat PT. Fine Concept Furniture – Jepara, Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 19 April 2017, di ruang rapat PT. Fine Concept Furniture - Jepara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Fine Concept Furniture atas kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan daftar periksa VLK</li> <li>▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 5Mei 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT</li> </ul>



## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:</b> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah <b>K.1.2. Importir kayu dan produk kayu</b> <b>K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
<b>1. Verifier 1.1.1.a</b> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>MEMENUHI</b>	Akta pendirian PT Fine Concept Furniture (Auditee) diterbitkan oleh Notaris Muhammad Sujarwo Pihanta Syukri, SH., dengan Akta Nomor : 02 tanggal 5 Mei 2008 dan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-31392.AH.01.01. Tahun 2008 tertanggal 9 Juni 2008. Akta pendirian Auditee mengalami perubahan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dengan Akta Nomor : 03 tanggal 12 Juni 2014 oleh Notaris Iman Immanuel Sinaga, SH., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-04154.40.20.2014 tertanggal 17 Juni 2014. Perubahan terakhir melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 September 2014 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T.) Iman Immanuel Sinaga, SH., M.Kn., terkait Persetujuan menurunkan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.
<b>2. Verifier 1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>MEMENUHI</b>	PT. Fine Concept Furniture merupakan Perseroan Terbatas dengan fasilitas PMA, dimana Izin Usaha Perdagangan Auditee telah tercantum dalam Izin Perluasan Nomor : 248/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 17 Oktober 2016 maupun Izin Usaha Industri Nomor : 1282/1/IU/PMA/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
<b>3. Verifier 1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>MEMENUHI</b>	PT. Fine Concept Furniture telah memiliki Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha Nomor : 502.6/IG.ITU/147/2014 tanggal 19 Juni 2014, berlaku sampai tanggal 18 Juni 2019 dan Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/331/2015 tanggal 3 Desember 2015. Izin Gangguan wajib didaftar ulang paling lambat tanggal 2 Desember 2020.
<b>4. Verifier 1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>MEMENUHI</b>	PT. Fine Concept Furniture telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 112613100466 tanggal 7 Oktober 2014 yang berlaku sampai dengan

		tanggal 6 Maret 2019, dimana usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<b>5. Verifier 1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen perpajakan yang dimiliki PT. Fine Concept Furniture yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 02.772.615.7-516.000 atas nama PT Fine Concept Furniture yang terdaftar pada tanggal 19-05-2008 serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00700/WPJ.10/KP.1303/2008 tanggal 25 Februari 2010. Informasi yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
<b>6. Verifier 1.1.1.f</b> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>MEMENUHI</b>	PT. Fine Concept Furniture telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh Rekomendasi UKL-UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/UKL.UPL/25/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Auditee juga telah memperoleh Izin Lingkungan melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/IL/46/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Selanjutnya Auditee telah menyusun dan melaporkan pelaksanaan UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara dengan bukti penyampaian laporan tertanggal 3 April 2017.
<b>7. Verifier 1.1.1.g</b> IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>MEMENUHI</b>	Izin usaha yang dimiliki oleh PT. Fine Concept Furniture yaitu berupa Izin Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor : 248/1/IU-PL/PMA/2016 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 Oktober 2016 dengan bidang usaha berupa Industri Furniture dari Kayu. Auditee juga memiliki Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing Nomor : 1282/1/IU/PMA/2016 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 Oktober 2016 dengan bidang usaha industri barang bangunan dari kayu. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usaha industrinya, dimana baik Izin Perluasan maupun Izin Usaha Industri Auditee berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.
<b>8. Verifier 1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>		
<b>9. Verifier 1.2.1.</b> Dokumen importir.	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem ujituntas (duediligence)</b>		
<b>10. Verifier 1.2.2.</b> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
<b>11. Verifier 1.3.1.a</b> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>12. Verifier 1.3.1.b</b> Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>13. Verifier 2.1.1.a.</b> Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>MEMENUHI</b>	Seluruh penerimaan bahan baku selama periode April 2016 sampai Maret 2017, telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Penyediaan Bahan Baku dan bukti pembayaran
<b>14. Verifier 2.1.1.b.</b> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<b>Not Applicable</b>	Bahan baku kayu bulat yang digunakan auditee bukan berasal dari hutan negara, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
<b>15. Verifier 2.1.1.c</b> Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>MEMENUHI</b>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian selama periode April 2016 – Maret 2017, telah dilengkapi dengan bukti tanda terima bahan baku dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutannya yang sah berupa Nota Angkutan.
<b>16. Verifier 2.1.1.d</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>MEMENUHI</b>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian selama periode April 2016 – Maret 2017, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutannya yang sah berupa Nota Angkutan. Jumlah keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutannya yang sah menunjukkan kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Auditee dan pemasok tidak melakukan pembelian kayu lelang dengan demikian tidak terdapat Surat Angkutan Lelang (SAL).
<b>17. Verifier 2.1.1.e</b> Notadan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai bahan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan



DKP		
<b>18. Verifier 2.1.1.f</b> Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri, sehingga verifier ini tidak diterapkan
<b>19. Verifier 2.1.1.g</b> Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>MEMENUHI</b>	Seluruh bahan baku yang diterima auditee berasal dari pemasok yang belum memiliki SLK, namun telah dilengkapi dengan DKP. Untuk pemasok yang menerbitkan DKP, Auditee telah membuat prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta memiliki Daftar Pemeriksaan Pemasok. Sebagian bahan baku kayu bulat Mahoni yang diproduksi oleh penggergajian pemasok berasal dari TPT Sumber Rejeki yang merupakan anggota kelompok Adjie Cahaya Berlian yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dengan nomor : 133/EQC-VLK/IX/2015 berlaku sampai 07 September 2021.
<b>20. Verifier 2.1.1.h</b> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	<b>Not Applicable</b>	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa sebagian pemasok telah memiliki SLK dan DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>21. Verifier 2.1.1.i</b> Dokumen pendukung RPBBI.	<b>Not Applicable</b>	Auditee bukan sebagai industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
<b>22. Verifier 2.1.2.a</b> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>23. Verifier 2.1.2.b</b> Bill of Lading (B/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>24. Verifier 2.1.2.c</b> Packing List (P/L)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>25. Verifier 2.1.2.d</b> Invoice	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>26. Verifier 2.1.2.e</b> Deklarasi	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>27. Verifier 2.1.2.f</b> Bukti pembayaran bea masuk (bila berkenaan bea masuk)	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>28. Verifier 2.1.2.g</b> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>29. Verifier 2.1.2.h</b> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
<b>30. Verifier 2.1.3.a</b> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee telah mempunyai pencatatan penggunaan bahan baku pada setiap bagian atau perpindahan bahan baku, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
<b>31. Verifier 2.1.3.b</b> Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Hasil produksi auditee selama periode April 2016 – Maret 2017 menunjukkan adanya kesesuaian antara hasil produk yang dihasilkan dengan laporan yang dibuat pada Laporan Mutasi kayu pada periode yang sama. Dengan rendemen produksi sebesar 30 % menunjukkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen produksi. Sedangkan untuk kayu olahan proses produksi dilakukan pada bulan April 2017.
<b>32. Verifier 2.1.3.c</b> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Jenis produk yang dihasilkan auditee selama periode April 2016 sampai Maret 2017, sesuai dengan jenis produk dalam izin dan masih dibawah kapasitas yang diizinkan.
<b>33. Verifier 2.1.3.d</b> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>34. Verifier 2.1.3.e</b> Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Laporan mutasi kayu yang dibuat auditee pada periode audit terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung, meliputi pembelian bahan baku, laporan pemakaian bahan baku serta laporan hasil produksi pada periode yang sama, serta kesetimbangan antara stock, penerimaan dan pengeluaran.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
<b>35. Verifier 2.1.4.a</b> Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>36. Verifier 2.1.4.b</b> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
<b>37. Verifier 2.1.4.c</b> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>38. Verifier 2.1.4.d</b> Adapemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>39. Verifier 2.1.4.e</b> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
<b>40. Verifier 3.1.1.</b> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode audit, auditee tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
<b>41. Verifier 3.2.1.a</b> Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu sejak proses pengalihan saham, dimana Auditee dalam tahap renovasi sarana dan prasarana, persiapan bahan baku, persiapan tenaga kerja dan pembuatan sampel produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>42. Verifier 3.2.1.b</b> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu sejak proses pengalihan saham, dimana Auditee dalam tahap renovasi sarana dan prasarana, persiapan bahan baku, persiapan tenaga kerja dan pembuatan sampel produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>43. Verifier 3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu sejak proses pengalihan saham, dimana Auditee dalam tahap renovasi sarana dan prasarana, persiapan bahan baku, persiapan tenaga kerja dan pembuatan sampel produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>44. Verifier 3.2.1.d</b> <i>Invoice.</i>	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu sejak proses pengalihan saham, dimana Auditee dalam tahap renovasi sarana dan prasarana, persiapan bahan baku, persiapan tenaga kerja dan pembuatan sampel produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>45. Verifier 3.2.1.e</b> Bill of Lading (B/L).	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu sejak proses pengalihan saham, dimana Auditee dalam tahap renovasi sarana dan prasarana, persiapan bahan baku, persiapan tenaga kerja dan pembuatan sampel produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>46. Verifier 3.2.1.f</b> Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu sejak proses pengalihan saham, dimana Auditee dalam tahap renovasi sarana dan prasarana, persiapan bahan baku, persiapan tenaga kerja dan pembuatan sampel produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>47. Verifier 3.2.1.g</b> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu sejak proses pengalihan saham, dimana Auditee dalam tahap renovasi sarana dan prasarana, persiapan bahan baku, persiapan tenaga kerja dan pembuatan sampel produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.



<b>48. Verifier 3.2.1.h</b> Buktipembayaran beakeluarbila terkenabeakeluar.	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu sejak proses pengalihan saham, dimana Auditee dalam tahap renovasi sarana dan prasarana, persiapan bahan baku, persiapan tenaga kerja dan pembuatan sampel produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>49. Verifier 3.2.1.i</b> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu sejak proses pengalihan saham, dimana Auditee dalam tahap renovasi sarana dan prasarana, persiapan bahan baku, persiapan tenaga kerja dan pembuatan sampel produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal</b>		
<b>50. Verifier 3.3.1.</b> Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Not Applicable</b>	Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu sejak proses pengalihan saham, dimana Auditee dalam tahap renovasi sarana dan prasarana, persiapan bahan baku, persiapan tenaga kerja dan pembuatan sampel produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<b>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</b>		
<b>51. Verifier 4.1.1.a</b> Pedoman / prosedur K3.	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Standard Operating Procedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3). Dalam pelaksanaan implementasinya, Auditee telah menunjuk personil penanggung jawab penerapan prosedur K3 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/FCF/SKP3K/IV/2017 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 12 April 2017.
<b>52. Verifier 4.1.1.b</b> Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan implementasi prosedur K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Auditee juga telah menyiapkan tanda jalur evakuasi maupun tanda titik kumpul bila suatu saat terjadi suatu bencana yang ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbebas dari segala hambatan.
<b>53. Verifier 4.1.1.c</b> Catatankecelakaan kerja	<b>MEMENUHI</b>	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh Petugas K3. Dalam laporan kecelakaan kerja periode bulan April 2016 sampai dengan Maret 2017 terdapat kasus kecelakaan kerja yang bersifat ringan dan telah mendapatkan pengobatan serta penanganan secara tuntas dan karyawan telah bekerja kembali.
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<b>54. Verifier 4.2.1</b> Serikatpekerjaatau kebijakan	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah membuat dokumen berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2017 dengan

perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		Nomor : 001/FCF/SKSP/ IV/2017, dimana perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai norma dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengganggu operasional produksi.
<b>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt;10 orang.</b>		
<b>55. Verifier 4.2.2</b> Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah menyusun Peraturan Perusahaan dan telah disampaikan kepada Dinas Sosial UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara dengan bukti tanda terima penyampaian Permohonan Baru Peraturan Perusahaan tanggal 18 April 2017.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</b>		
<b>56. Verifier 4.2.3</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Pada bulan Maret 2017, Auditee memiliki karyawan sebanyak 113 orang dengan status sebagai karyawan kontrak yang terdiri dari 88 karyawan Laki-laki dan 25 karyawan Perempuan. Informasi dalam daftar karyawan tersebut, usia termuda adalah 20 tahun 5 bulan. Dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.